



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 10 - 81

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 1) Prinsip penilaian; 2) Teknik dan instrumen penilaian; 3) Mekanisme dan prosedur penilaian; 4) Pelaksanaan penilaian; 5) Pelaporan penilaian; dan 6) Kelulusan mahasiswa.
- c. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
- d. Penilaian harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*, dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.
- e. Standar penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses objektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan Al Islam Kemuhammadiyah.
- f. Prinsip nilai mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- g. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: 1) Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; 2) Meraih capaian pembelajaran lulusan.
- h. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- i. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- j. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- k. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 10 - 82

- l. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- m. Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- n. Penilaian ranah sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
- o. Penilaian ranah pengetahuan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar dan ujian skripsi sedangkan secara tidak langsung maksudnya adalah menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
- p. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktik, simulasi, praktik lapangan yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya.
- q. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portfolio atau karya desain.
- r. Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kriteria belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa.
- s. Penilaian portfolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran.
- t. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- u. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh: 1) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 2) Dosen pengampu



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 10 - 83

atau tim dosen pengampu mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

- v. Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur: 1) Menyusun; 2) Menyampaikan; 3) Menyepakati; 4) Melakukan; 5) Memberi umpan balik; 6) Mendokumentasikan.
- w. Prosedur penilaian mencakup tahap: 1) Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian terhadap dan/atau penilaian ulang); 2) kegiatan pemberian tugas atau soal; 3) Observasi kinerja; 4) Pengembalian hasil observasi; dan 5) Pemberian nilai akhir.
- x. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan.
- y. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga oma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
- z. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol). Predikat kelulusan untuk tahap sarjana meliputi: 1) IPK 2,76-3,00 adalah memuaskan; 2) IPK 3,01-3,50 adalah Sangat Memuaskan; dan 3) IPK>3,50 adalah Pujian.

2. RASIONAL

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan Keterampilan (kognisi/psikomotorik/skill) mahasiswa ke arah yang baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian pada proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 10 - 84



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 10 - 85

3. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

| No | Penyataan isi Standar | Indikator Utama | Target Capaian |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. | Program Studi ITB Ahmad Dahlan harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi. | Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian | ✓ Minimum 70% jumlah matakuliah |
| 2. | Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. 1) Teknik penilaian terdiri dari: a) Observasi, b) Partisipasi, c) Unjuk kerja, d) Test tertulis, e) Test lisan dan f) Angket. 2) Instrumen penilaian terdiri dari: a) Penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/atau; b) Penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau c) Karya desain, d) Aspek validitas dan reliabilitas. | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya desain) terhadap capaian pembelajaran | ✓ Minimum 75% s.d. 100% jumlah matakuliah. |
| 3. | Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian | Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: (mempunyai kontrak rencana penilaian, | ✓ Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur |



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 10 - 86

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) Mempunyai dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan nilai monev penilaian. | <p>melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian</p> | |
| <p>4. Fakultas/Program Studi ITB Ahmad Dahlan dengan pertimbangan tertentu harus memberi layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran.</p> | <p>Fakultas/Program Studi memberi layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam</p> | |



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 10 - 87

| | | SOP evaluasi pembelajaran fakultas/ program studi. | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | ITB Ahmad Dahlan menyusun kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi. | <p>Kebijakan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi Sarjan dan Fakultas ITB Ahmad Dahlan. 2) Predikat lulusan Program Sarjana, program Magister harus mengacu pada peraturan yang berlaku. 3) Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah. | |
| No | Penyataan isi Standar | Indikator Tambahan | Target Capaian |
| 6. | Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian dengan bobot nilai: kehadiran 10%, tugas perkuliahan 20%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 40%, bobot nilai disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu | Soal test (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah | ✓ 100% terverifikasi dan tervalidasi oleh per review dosen serumpun bidang ilmu |
| 7. | Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menentukan persentase masing item penilaian atau bobot nilai. | Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah dengan bobot nilai: kehadiran 10%, tugas perkuliahan 20%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 40% | ✓ 100% |
| 8. | Yudisium dilaksanakan per semester | Penyampaian yudisium | ✓ Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara <i>on line</i> |
| 9. | Standar Rata-rata IPK Lulusan | Rata-rata IPK lulusan | ✓ Program Diploma dan Sarjana IPK $\geq 3,25$ |



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 10 - 88

| | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | ✓ Magister IPK $\geq 3,50$ |
| 10. | Masa Studi masing-masing jenjang pendidikan | Penilaian masa studi | ✓ Program Magister: $1,5 \leq MS \leq 2,5$ tahun ✓ Program Sarjana $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun ✓ Program Diploma $3,3 \leq MS \leq 3,5$ tahun |
| 11. | Kelulusan Tepat Waktu | Penilaian persentase kelulusan tepat waktu | ✓ $\geq 50\%$ |
| 12. | Persentase keberhasilan studi | Penilaian persentase keberhasilan studi | ✓ $\geq 85\%$ |
| 13. | Aspek penilaian dosen terhadap pencapaian hasil belajar mahasiswa meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan sosial | 1) Prodi memiliki dokumen hasil penilaian dosen yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan sosial 2) Dosen menerapkan penilaian yang meliputi aspek di atas | ✓ $\leq 70\%$ |
| 14. | Penilaian dapat dilakukan dengan mekanisme meliputi : 1) Ujian tertulis (mid semester dan akhir semester) 2) Praktik: Penilaian proses (observasi, Kerjasama kelompok, partisipasi, dll) 3) Presentasi Oral: Studi lapangan 4) Penelitian: unjuk kerja, penugasan, penugasan khusus dan Sebagian | 1. Jumlah dosen yang menerapkan berbagai jenis penilaian 2. Dosen memiliki bukti dokumen berbagai jenis penilaian | ✓ $\leq 70\%$ |
| 15. | Program studi Sarjana memiliki format dan rubrik khusus untuk mahasiswa yang mengikuti program MBKM untuk 8 bentuk kegiatan | Dosen pendamping atau pembimbing MBKM menguasai dan menerapkan rubrik penilaian khusus untuk kegiatan MBKM | |

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Ketua program studi melakukan monitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 10 - 89

- b. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian.
- c. Melakukan audit standar penilaian setiap dua tahun.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Dalam implementasi standar penilaian pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Pimpinan ITB Ahmad Dahlan
- b. Biro Akademik, Biro AIK dan Kemahasiswaan
- c. Biro IT
- d. Fakultas
- e. Program Studi

6. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan standar penilaian pembelajaran ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP evaluasi pembelajaran
- b. SOP Pembetulan Nilai
- c. Formulir soal
- d. Formulir kalibrasi / verifikasi soal

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 10 - 90

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.
- g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi ‘Aisyiyah Tahun 2018, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.